

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DI DESA KRANDON KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS)

Maslikan

Dosen program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus, Indonesia

Aldimas Jimantoro

Mahasiswa program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus, Indonesia

Abstrak

Bahwa selama ini yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia hanya lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Krandon ini. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Krandon ini kurang optimal dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan BPD sangat berpengaruh dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah Desa dan BPD, serta harus adanya penambahan anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang operasionalnya.

Keywords : Desa, BPD, Pemerintahan Desa

Abstract

Whereas so far what has happened in the process of implementing village governance in Indonesia has only focused more on the village head and village officials. Whereas in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that the one who carries out the functions of village government is not only the Village Head, but also the Village Consultative Body (BPD). now the function of control over the executive power of the village is carried out by the Village Requirements Body (BPD) as the village legislative body which is a community trust institution. The establishment of the Village Requirements Body (BPD) is considered as a democratic political institution in rural communities as a substitute for the LMD which provides a new atmosphere in democratic life in the village. This study aims to examine how the function of the Village Requirements Body (BPD) in implementing the work of the Krandon Village government, Kota Kecamatan Kota Kudus Regency. Using qualitative research methods, the writer digs deeper into how the BPD actually functions in this Krandon Village. From the research results, it was found that the BPD function in Krandon Village was less than optimal and it could be said that the BPD's supervisory function was very influential in the government and development process. It is suggested that there is a need for better coordination between the village government and the BPD, as well as an additional special budget for the BPD to support its operations.

Keywords : BPD, Village Administration, Village

I. PENDAHULUAN

Sebuah konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang paling fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independent dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang ini meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa, Maka yang utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinasi di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten.

Maka untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2006 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat

desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Krandon Kecamatan kota kabupaten kudos, merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pilkades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana.

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk menggambarkan secara maksimal bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh kepala desa (Sofwan durri, S.IP) sebagai pemerintah desa, agar terwujudnya demokratisasi serta semakin baiknya pelayanan terhadap masyarakat didesa sebagai mana yang dicita-citakan dalam otonomi daerah. Berdasarkan pemikiran di atas penulis melakukan penelitian tentang "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa". (Maslikan, 2020)

II. LANDASAN TEORI

A. Fungsi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi merupakan transformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa

yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD), dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Menurut Loggeman dalam tulisannya *"Hetstaatsrecht derzelfregerenda Gemenschappe"* istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.

Kebebasan terbatas yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur:

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian itu.

Pemberian kekuasaan dalam istilah otonomi dalam arti bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat mendorong atau memberikan perangsangan untuk berusaha menumbuh dan mengembangkan keinginan sendiri, sifat itu membangkitkan otonomitas dan mempertinggi harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya. (Ateng Syarifudin, 1983) Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, Sedangkan daerah otonom itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (H.A.W. Widjaja., 2002)

C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara. (Dadang Juliantara, 2010)

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable, dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah operasionalisasi kerangka teori yang telah diajukan sebelumnya. (Effendi Sofyan dan Masri Singaribuan, 1993)

Adapun indikator-indikator dari variabel yang diteliti adalah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa di Desa Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD).
2. Peran Badan Permusyaratan Desa (BPD).
3. Kendala, penghalang dalam menjalankan fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD).

4. Usaha-usaha yang dilakukan agar pelaksanaan Badan Permusyaratan Desa (BPD) berjalan dengan baik.

III. METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melalui generalisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial yang berlangsung. (Sanapiah Faisal, 1995)

Maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini sebenarnya beragam, banyak ahli yang memberikan pengertian yang lebih luas yaitu segala macam bentuk penelitian kecuali penelitian histories dan eksperimental. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. (Sumadi Suryabrata, 1984)

Adapun lokasi penelitian bertempat di kantor Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dan Kantor Kepala desa Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyaratan Desa Krandon dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi:

1. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
2. Pelaksanaan fungsi pembuat aturan desa (legislasi)
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa Krandon. Serta hal-hal lain yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan.

C. Informan Penelitian

Penulis menetapkan berbagai pihak-pihak yang menjadi informan kunci (key informan), informan biasa pada penelitian ini secara sengaja, yakni dengan perincian sebagai berikut:

1. Informan Khusus yang terdiri dari :
 - Kepala Badan Permusyaratan Desa (BPD) Krandon (Hilman Najib,SE)
 - Kepala Desa Krandon (Sofwan Durri,S.IP)
2. Informan biasa yang terdiri dari 4 orang masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif pada umumnya agak berbeda dengan pengumpulan data melalui data kuantitati Untuk memperoleh data informassi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara melalui:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer Dalam hal ini data diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut.
 - a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan responden.
 - b. .Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain.

- a. Studi Kepustakaan
- b. Dokumentasi

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik.Pengolahan dan penganalisaan

data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian. Dengan demikian dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakanginya yang pada akhirnya akan menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

Oleh karena analisa dari penelitian kualitatif tidak mendasarkan interpretasi datanya pada perhitungan-perhitungan seperti analisa data penelitian kuantitatif, maka analisa data terletak pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi yang diperoleh oleh peneliti itu sendiri. (Faried Ali, 1997).Implementasi pada pemerintahan Desa, serta efektif dilaksanakan pada program kerja pemerintahan desa di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Manfaat Penelitian:

1. Manfaat ilmiah, untuk menjadi khasanah ilmiah tentang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pemberdayaan desa.
2. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan dalam literatur kepustakaan bagi kalangan yang berkepentingan dan tertarik dengan masalah yang sama

IV. PEMBAHASAN

A. Analisa Data Tentang Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD)

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, fungsi serta kewenangan Badan Perwakilan Desa yang berdasarkan UU 32/2004 diganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa mengalami penyempitan fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU 32/2004 tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap kepala desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dulu dimiliki oleh BPD berdasarkan UU 22 / 1999, yaitu fungsi:

B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila Badan Permusyaratan

Desa (BPD) Desa Bolangitang tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dari Sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang telah mereka susun akan berjalan dan walaupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahap penyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon yang tidak optimal. Secara sistem keorganisasian lembaga pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolangitang tidak mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya maka menjadi faktor penghambat terbesar ketika aspirasi masyarakat hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip yang dapat diajukan pada rapat antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon. Inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon dalam menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang.

C. Legislasi yaitu menetapkan peraturan desa (Perdes).

Fungsi legislasi dijalankan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon pada saat perumusan dan penetapan program kerja dan peraturan desa dari Pemerintah Desa Krandon. Berdasarkan hasil data bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon telah ikut dalam penetapan peraturan desa yang diajukan Pemerintah Desa sebagai suatu sistem pemerintahan desa. Akan tetapi hasil data mengenai proses perumusan program kerja pembangunan Desa Krandon didapati ada responden yang

menyatakan sering. Hal ini berarti dalam perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krandon tidak diikuti secara penuh.

D. Analisa data tentang pelaksanaan kerja Pemerintah Desa.

Dalam amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara eksplisit menyantumkan bahwa pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan aparaturnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislatif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat Pembagian peran dan fungsi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Krandon.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Krandon dalam pemerintahan desa masih kurang maksimal. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan dalam sistem pemerintahan desa di Desa Krandon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang optimal dalam memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. Dalam menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat desa,
2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Sedangkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap pelaksanaan ini hanyalah sebatas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

3. Dalam hal kualitas kerja yang dihasilkan oleh aparatur desa sebagai pelaksana pemerintahan juga muncul masalah kesalahan administratif yang menunjukkan adanya kurangnya ketelitian dan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia di pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifudin. (1983). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta.
- Dadang Juliantara. (2010). *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Laper Pustaka Utama.
- Effendi Sofyan dan Masri Singaribuan. (1993). *Metode peneltitian survai, LP3ES*. LP3ES.
- Fariied Ali. (1997). *Metode penelitian sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- H.A.W.Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Maslikan. (2020). *Pelaksanaan kerja BPD*.
- Sanapiah Faisal. (1995). *Format-format penelitian sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi AriKunto. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. (1984). *Metodologi Penelitian*. Rajawali.